

**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**HUKUM ADAT PERKAWINAN  
BATAK TOBA**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**ALBON DAMANIK  
NIM. E. 1100007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2002**

## PERSETUJUAN



Disetujui untuk dipertahankan

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muchlis Marwan', is written over a horizontal line.

**MUCHLIS MARWAN, SH**  
**NIP. 130 285 547**

**PENGESAHAN**


Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji  
Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Pada


Hari : Kamis

Tanggal : 02 Mei 2002

Dewan Penguji

1.  (H. Muchlis Marwan, SH)  
Ketua

2.  (Soenaryo, SH, MSi)  
Sekretaris

3.  (Bambang Joko Sudibyo, SH)  
Anggota

Mengetahui

Dekan

   
(Sunarno Danusastro, SH)  
NIP. 130 516 359

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*'Karena Tuhanlah yang Memberikan Hikmat, dari Mulut-Nya  
Datang Pengetahuan dan Kepandaian'. (Amsal, 2 : 6)*



*Karya tulis sederhana ini khusus penulis persembahkan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta, yakni : Ayahanda K. Damanik dan Ibunda L. Br. Siallagan, yang telah dengan setia membimbing dan berdoa buat penulis selama ini, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberi berkat dan kasih-Nya bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Adapun judul skripsi ini adalah “HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK TOBA ”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lepas dari status penulis sebagai mahasiswa yang sedang menimba ilmu pengetahuan dan sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan, karenanya segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangatlah diharapkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan, dorongan dan partisipasi semua pihak kepada penulis, yaitu kepada :

1. Bapak Sunarno Danusastro, SH, selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan mempertahankan skripsi ini.
2. Ibu Th. Kussunaryatun, SH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk penyusunan penulisan hukum ini.
3. Bapak H. Muchlis Marwan, SH, selaku Dosen dan Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran di dalam memberikan bimbingan, saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Handoyo Leksono, SH, selaku Dosen dan Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan asisten serta civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

5. Begitu juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sintua, O.Gultom beserta pengurus Gereja HKBP Solo dan seluruh jemaat yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
6. Terutama penulis ucapkan terima kasih kepada Norma Lamsinar E. A.Md Br. Sihombing, selaku isteri tercinta penulis yang selalu setia memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, juga penghargaan dan terima kasih penulis kepada Bapak/ Ibu mertua M. Sihombing, SH/ M. Br. Silitonga, beserta Lae dan Kakak penulis :
  - a. Jhon Marlon Sihombing, SH
  - b. Jhan Piter Sihombing, ST
  - c. Yusti Azis F.B. Sihombing
  - d. Kakak Manta Oryda Br. Sihombing dan Abang Abed Nego
  - e. Kakak Nelly Rotua Br Sihombing dan Abang Robert Situmorang
7. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kakak dan adik-adik tercinta atas dukungan dan doa yang diberikan :
  - a. Abang Agus H. Damanik
  - b. Adik Aspida E. Br. Damanik
  - c. Adik Abdul Naikson Damanik
  - d. Adik Masdiana Br. Damanik
  - e. Adik Firdaus Damanik
  - f. Adik Enos Eben Ezer Damanik
8. Terima kasih penulis kepada teman-teman seperkuliahan dan Perkumpulan Alumni ALTRI Pengayoman yang melanjutkan study pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan hati yang lapang

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, April 2002  
Penulis,





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	10
1. Hukum Adat Perkawinan di Indonesia .....	10
2. Hubungan Hukum Adat Dengan Agama .....	16
3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak.....	18
B. Hukum Adat Perkawinan Suku Batak Toba .....	19
1. Sejarah Asal Usul Batak Toba .....	19
2. Hukum Adat Batak Toba .....	22
3. Hukum Adat Perkawinan Batak Toba .....	27
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Penerapan Hukum Adat Perkawinan Orang-orang Suku Batak Toba di Kota Solo .....	31
1. Sebelum Pesta Adat Perkawinan .....	34
2. Pesta Adat Perkawinan .....	40



3. Setelah Pesta Adat Perkawinan ..... 43

B. Pandangan Generasi Muda Terhadap Hukum Adat  
Perkawinan Batak Toba ..... 45

BAB IV. PENUTUP..... 50

A. Kesimpulan ..... 50

B. Saran ..... 51

DAFTAR PUSTAKA



## ABSTRAK

**ALBON DAMANIK, E. 1100007**, dengan Penulisan Hukum berjudul : **HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK TOBA**, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Adat Perkawinan Batak Toba , untuk mengetahui sejauh mana masyarakat adat Batak Toba menerapkan tata cara yang ada dalam perkawinan adat Batak Toba di Kota Solo, untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi muda dewasa ini terhadap hukum adat perkawinan Batak Toba.

Dalam Penulisan Hukum ini, penulis melakukan metode penelitian Normatif , Metode ini digunakan karena sifat dari penelitian ini berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu mengenai upacara perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Batak Toba , yang akan ditinjau dari sudut aturan hukum adatnya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa sistem kekerabatan adat Batak Toba didasarkan pada prinsip *Dalihan Na Tolu* yaitu sistem hubungan kekerabatan antara *Hula-hula* (pihak yang memberi gadis), *Dongan Tubu* (pihak yang semarga) dan *Boru* (pihak yang menerima gadis).

Setiap orang Batak Toba masuk dalam tiga golongan tersebut pada waktu dan kedudukan yang berlainan .

Dalam perkawinan adat Batak Toba haruslah diresmikan berdasarkan adat *Dalihan Na Tolu*, karena perkawinan bagi orang-orang Batak Toba bukan hanya urusan pribadi suami-isteri dan orang tua serta saudara-saudara kandung kedua belah pihak, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dan marga orang tua si isteri, ditambah lagi *Boru* serta *Hula-hula* masing-masing pihak.

Pada masa sekarang ini, dimana teknologi telah maju, banyak yang berpendapat bahwa hukum adat itu telah kuno, ketinggalan jaman. Apalagi

dengan adat perkawinan Batak Toba yang harus melewati tahapan-tahapan yang sangat panjang dan menyita waktu. Hal ini terutama dialami oleh orang-orang Batak Toba yang lahir atau tinggal di daerah perkotaan seperti halnya di Kota Solo.

Peranan orang tua, pemuka-pemuka adat dalam hal pelestarian adat Batak Toba ini sangat diperlukan untuk membimbing generasi muda agar mencintai dan melestarikan adatnya, karena adat dan budaya adalah merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat khususnya masyarakat Batak Toba mengenai tata cara perkawinan menurut adat Batak Toba, untuk menambah pengetahuan di bidang hukum baik bagi para ahli hukum maupun mereka yang berminat terhadap hukum adat, sebagai bahan masukan bagi pelaksana hukum agar dalam penerapan hukum seyogianya memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.